

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah guna meningkatkan kinerja kedepannya..

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603281997031004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 3 |
| B. Dasar Hukum | 4 |
| C. Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| D. Gambaran Umum Organisasi..... | 6 |
| E. Isu Strategis..... | 12 |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Visi Misi Organisasi | 13 |
| B. Perjanjian Kinerja..... | 14 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 18 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 29 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 31 |
| B. Saran..... | 31 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandate atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban individu untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan kinerja hasil kegiatan tahun 2024 yang merupakan tahun keempat RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Selanjutnya melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian juga diharapkan dapat

menjadi sarana untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah guna meningkatkan kinerja kedepannya.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);

- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Sebagai alat kendali / Gambaran bagi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terutama mitra kerja Komisi I dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkesinambungan, bertanggungjawab dan bertanggung gugat khususnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menjabarkan gambaran tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sekaligus melakukan *review* (kaji ulang) atas hasil yang telah dicapai guna perbaikan dan keberlanjutan pembangunan ke depan.

c. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Terlaksananya kegiatan yang telah dianggarkan secara tertib administrasi dan tepat sasaran.
2. Akuntabilitas dan pelaporan dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan kaidah serta peraturan yang berlaku.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sementara Tugas Pokok dan Fungsi dituangkan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;

- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum SETDA Provins Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian:

Susunan kepegawaian Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Unit kerja | Jenis Kelamin | | Total |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Kepala Biro | 1 | - | 1 |
| 2 | Kelompok Fungsional | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi | - | 2 | 2 |
| 4 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Bagian Bantuan Hukum | 3 | 5 | 8 |
| Jumlah | | 8 | 12 | 20 |

b. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan

| No. | Unit kerja | Golongan | | | |
|---------------|--|----------|----------|-----------|----------|
| | | I | II | III | IV |
| 1 | Kepala Biro | - | - | - | 1 |
| 2 | Kelompok Fungsional | - | - | - | 1 |
| 3 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi | - | - | 4 | 1 |
| 4 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota | - | - | 4 | - |
| 5 | Bagian Bantuan Hukum | - | - | 8 | 1 |
| Jumlah | | - | - | 16 | 4 |

c. Berdasar Eselon:

Tabel 1.3
Susunan Pegawai berdasarkan Eselon

| No. | Unit Kerja | JFU | Eselon | | | |
|--------|--|-----|--------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | Kepala Biro | | - | 1 | - | - |
| 2 | Kelompok Fungsional | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi | 3 | - | - | 1 | - |
| 4 | Bagian Peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota | 2 | - | - | 1 | - |
| 5 | Bagian bantuan Hukum | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Jumlah | | 7 | - | 1 | 3 | 1 |

d. Bedasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.4
Susunan Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No. | Unit kerja | Jenjang Pendidikan | | | | | | |
|--------|--|--------------------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | SD | SMP | SMA | D1-D3 | S1 | S2 | S3 |
| 1 | Kepala Biro | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Kelompok Fungsional | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
| 3 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Bagian Peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Bagian Bantuan Hukum | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - |
| Jumlah | | - | - | - | 2 | 12 | 6 | - |

2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
|----|---------------------------|---------|---------|
| 1 | Mobil | 2 Unit | Baik |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 4 Unit | Baik |
| 3 | Komputer | 20 Unit | Baik |
| 4 | Laptop | 19 Unit | Baik |
| 5 | Printer | 30 Unit | Baik |
| 6 | DVD-Room Drive | 1 Unit | Baik |
| 7 | Camera + Attachment | 1 Unit | Baik |
| 8 | Slide cabinet | 4 Unit | Baik |
| 9 | Scanner | 1 Unit | Baik |
| 10 | Mesin Absen (Time Record) | 2 Unit | Baik |
| 11 | Kipas Angin | 2 Unit | Baik |
| 12 | Televisi | 1 Unit | Baik |
| 13 | Saound System | 1 Unit | Baik |
| 14 | Ruang Rapat | 2 Ruang | Baik |
| 15 | Meja + Kursi Tamu | 1 Set | Baik |


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Kepala Biro Hukum
2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi

3. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota
4. Bagian Bantuan Hukum
5. Sub Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Fungsional

BAGAN 1.6
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



D. ISU PERMASALAHAN ORGANISASI/ISU STRATEGIS

Secara umum isu strategis pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Masih terdapat produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
2. Optimalisasi dan percepatan penyusunan/penataan produk hukum daerah.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI ORGANISASI

Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Lembaga daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum dalam rangka mendukung kebijakan serta program kerja Kepala Daerah. Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau, dalam perencanaan kegiatannya mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 serta telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, dengan demikian pembangunan dalam rangka pencapaian misi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memanfaatkan peluang serta potensi yang ada untuk menuju tujuan yang ingin dicapai kearah yang lebih baik dengan melakukan tatanan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Kinerja tata kelola di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum Provinsi Kepulauan Riau dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi Reformasi Hukum. Berdasarkan penilaian evaluasi Indeks Reformasi Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, nilai yang diperoleh pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menunjukkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah **96.42 dengan kategori AA (ISTIMEWA)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Selain itu dengan perencanaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan asas manfaat yang lebih besar. Sebagai salah satu Lembaga Daerah Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, berdaya saing dan berbudaya”

Seiring tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelayanan terhadap satuan kerja perangkat daerah, maka dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau wajib mendukung salah satu misi pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, pada misi ke dua yaitu :

“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu,

untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) pada dasar lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2024 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Gubernur Kepulauan Riau untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran ini:

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang di dukung oleh APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 3.281.888.137,-** (Tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan komposisi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sebagai program pemenuhan urusan pemerintah Daerah Provinsi untuk pencapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan manajemen administrasi pelayanan umum. Pada program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.037,466,693,- (Satu milyar tiga puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

2. Program Koordinasi dan Konsultasi Hukum

Program pendukung langsung pencapaian sasaran strategis yaitu Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan sebesar Rp. 1.033.970.172,- (Satu milyar tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Kegiatan fasilitasi bantuan hukum sebesar Rp. 1.210.451.272,- (Satu milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun dan ditetapkan pada bulan Januari 2024 sebagai bentuk komitmen dan amanah Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Biro Hukum
Setda Provinsi Kepulauan Riau

| NO | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola di bidang fasilitasi dan koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum Daerah yang Terselesaikan | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib Menyusun laporan kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat
Realisasi
Positif

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat
Realisasi
Negative

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau 2024 dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100 | Sangat baik |
| 2 | 75% - 100% | Baik |
| 3 | 55% - 74% | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang |

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2024, Biro Hukum telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Rencana Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau, sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu ***“Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola di bidang fasilitasi dan koordinasi Hukum ”***

Capaian sasaran persentase produk hukum daerah yang terselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja

| Sasaran Strategis | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola di bidang fasilitasi dan koordinasi Hukum | 100% | 110% | 110% |

Peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang telah berlaku di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya produk hukum daerah dimaksud ditemukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Banyaknya peraturan produk hukum daerah yang dilakukan penyempurnaan dan evaluasi untuk melihat kesesuaian rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Untuk tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 100% peraturan produk hukum daerah yang terselesaikan. Capaiannya diukur dari jumlah produk hukum yang ditetapkan (60 dokumen) dibagi target peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan (66 dokumen). Capaian yang diperoleh sebesar 110 %.

Tabel 3.3
Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

| NO | NOMOR PERDA | JUDUL PERDA | LEMBARAN DAERAH | KETERANGAN |
|----|--------------|---|-----------------|------------|
| 1 | 1 Tahun 2024 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 | 62 |
| 2 | 2 Tahun 2024 | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026 | 2 | 63 |
| 3 | 3 Tahun 2024 | Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika | 3 | 64 |
| 4 | 4 Tahun 2024 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 | 4 | - |
| 5 | 5 Tahun 2024 | Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 65 |
| 6 | 6 Tahun 2024 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2045 | 6 | 66 |

| | | | | |
|----|---------------|--|----|----|
| 7 | 7 Tahun 2024 | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 | 7 | - |
| 8 | 8 Tahun 2024 | Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri | 8 | 67 |
| 9 | 9 Tahun 2024 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri | 9 | 68 |
| 10 | 10 Tahun 2024 | APBD Tahun Anggaran 2025 | 10 | - |

| NO | NOMOR PERGUB | JUDUL PERGUB | BERITA DAERAH | KETERANGAN |
|----|--------------|---|---------------|------------|
| 1 | 1 Tahun 2024 | Penghapusan Piutang Daerah | 961 | - |
| 2 | 2 Tahun 2024 | Perubahan Renstra 2021-2026 | 962 | - |
| 3 | 3 Tahun 2024 | Perubahan Atas Pergub Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 | 963 | - |
| 4 | 4 Tahun 2024 | Tunjangan Hari Raya | 964 | - |
| 5 | 5 Tahun 2024 | Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 | 965 | - |
| 6 | 6 Tahun 2024 | Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 966 | - |
| 7 | 7 Tahun 2024 | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 967 | - |
| 8 | 8 Tahun 2024 | Standar Pelayanan Minimal RSUD Raja Ahmad Thabib | 968 | - |
| 9 | 9 Tahun 2024 | Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 969 | - |

| | | | | |
|----|---------------|---|-----|---|
| 10 | 10 Tahun 2024 | Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Keuangan | 970 | - |
| 11 | 11 Tahun 2024 | Rencana Aksi Penerapan Standar Minimal Provinsi Kepri Tahun 2022-2026 | 971 | - |
| 12 | 12 Tahun 2024 | SOP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau | 972 | - |
| 13 | 13 Tahun 2024 | Tarif BLUD SMK Provinsi Kepulauan Riau | 973 | - |
| 14 | 14 Tahun 2024 | Perubahan Kedua Perkada Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 | 974 | - |
| 15 | 15 Tahun 2024 | Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Belanja Tak Terduga | 975 | - |
| 16 | 16 Tahun 2024 | UPTD Kawasan Konservasi | 976 | |
| 17 | 17 Tahun 2024 | UPTD Dinas Sosial | 977 | - |
| 18 | 18 Tahun 2024 | Pedoman Pengisian JPT di Lingkungan Pemerintah Daerah | 978 | - |
| 19 | 19 Tahun 2024 | Tarif RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau | 979 | - |
| 20 | 20 Tahun 2024 | Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah | 980 | - |
| 21 | 21 Tahun 2024 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 | 981 | - |
| 22 | 22 Tahun 2024 | Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui Rumah A... Bersama Provinsi Kepulauan Riau | 982 | - |
| 23 | 23 Tahun 2024 | Penerapan Budaya Kerja dan Tata Kelola Perubahan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah | 983 | - |
| 24 | 24 Tahun 2024 | Standar Harga Satuan Tahun 2025 | 984 | - |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|---|
| 25 | 25 Tahun 2024 | Pedoman Operasional Satuan | 985 | - |
| 26 | 26 Tahun 2024 | RKPD Perubahan Tahun 2024 | 986 | - |
| 27 | 27 Tahun 2024 | Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan | 987 | - |
| 28 | 28 Tahun 2024 | Penyelenggaraan Rencana Akasi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026 | 988 | - |
| 29 | 29 Tahun 2024 | Rencana Kerja perangkat Daerah Tahun 2025 | 989 | - |
| 30 | 30 Tahun 2024 | Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor | 990 | - |
| 31 | 31 Tahun 2024 | Perubahan Pedoman Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 | 991 | - |
| 32 | 32 Tahun 2024 | LPP APBD Tahun Anggaran 2023 | 992 | - |
| 33 | 33 Tahun 2024 | Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional | 993 | - |
| 34 | 34 Tahun 2024 | Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan LSP PDN | 994 | - |
| 35 | 35 Tahun 2024 | Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Daerah | 995 | |
| 36 | 36 Tahun 2024 | Jadwal Retensi Arsip | 996 | - |
| 37 | 37 Tahun 2024 | Perubahan Pergub Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama | 997 | - |
| 38 | 38 Tahun 2024 | Perubahan Pergub Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025 | 998 | - |
| 39 | 39 Tahun 2024 | Perubahan Pergub Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor | 999 | - |
| 40 | 40 Tahun 2024 | Penjabaran APBD Perubahan 2024 | 1000 | - |
| 41 | 41 Tahun 2024 | Perubahan Pergub 40 Tahun 2022 tentang TPP | 1001 | - |

| | | | | |
|-----|---------------|--|------|---|
| 42 | 42 Tahun 2024 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara | 1002 | - |
| 43. | 44 Tahun 2024 | Penghapusan Piutang Pajak | 1004 | - |
| 44. | 45 Tahun 2024 | Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD | 1005 | - |
| 45. | 46 Tahun 2024 | Penyusunan Produk Hukum Daerah | 1006 | - |
| 46. | 47 Tahun 2024 | Hari Kerja dan Jam Kerja ASN | 1007 | - |
| 47. | 48 Tahun 2024 | Perubahan Pergub Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1008 | - |
| 48. | 49 Tahun 2024 | Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko | 1009 | - |
| 49. | 50 Tahun 2024 | Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko | 1010 | - |
| 50. | 51 Tahun 2024 | Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1011 | - |
| 51. | 52 Tahun 2024 | Pedoman Penetapan Kelas Jabatan | 1012 | - |
| 52. | 53 Tahun 2024 | Perubahan Atas Pergub Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD P TA 2024 | 1013 | |
| 53. | 54 Tahun 2024 | Dasar Pengenaan PKB,BBNKB,PAB 2024 | 1014 | |
| 54. | 55 Tahun 2024 | Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah | 1015 | |
| 55. | 56 Tahun 2024 | Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Provinsi Kepri | 1016 | |
| 56. | 57 Tahun 2024 | Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 | 1017 | |

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan adalah belum optimalnya Tenaga Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Biro Hukum dan Kekurangsiapan Organisasi Perangkat Daerah

pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan.

Solusi dari kendala yang dihadapi adalah melakukan:

1. koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemrakrsa dan Kementerian Teknis.
2. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa untuk segera melakukan Fasilitasi harmonisasi, Pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Ranperda yang akan disampaikan serta peningkatan kemampuan penyusunan produk hukum.
3. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dan usulan keikutsertaan dalam peningkatan kemampuan penyusunan produk hukum.

Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian Sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah masuk kategori “Sangat Baik”.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Real Th 2023 | Tahun 2024 | | |
|----|--|--------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | Target | Real | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan | Persen | 108 | 100 (60 Dok) | 110 (66 Dok) | 110 |
| 2 | Persentase Produk Hukum Pengaturan yang difasilitasi | Persen | 108 | 100 (60 Dok) | 110 (66 Dok) | 110 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|----------------------|----------------------|-----|
| 3 | Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 (2250 Dok) | 135 (3055 Dok) | 135 |
| 4 | Persentase Produk Hukum yang di dokumentasikan | Persen | 100 | 100 (30 Dok) | 100 (30 Dok) | 100 |
| 5 | Persentase Ranperda kab/Kota yang dievaluasi | Persen | 100 | 100 (100 Dok) | 131 (131Dok) | 131 |
| 6 | Jumlah Penyelesaian Masalah Hukum yang difasilitasi | Jumlah | 8 | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Jumlah Sengketa yang difasilitasi | Jumlah | 6 | 6 | 6 | 100 |

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya produk hukum dan informasi hukum daerah 110% (Seratus sepuluh persen) atau kategori **“Sangat baik”**.

B. REALAISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.281.888.137,-** (Tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran

| PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI KEUANGAN | | REALISASI FISIK |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | | | Rp. | % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 5 | 1.037.466.693 | 1.640.487.214 | 89,18 | 100 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 68.964.534 | 67.300.183 | 97,59 | 100 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 | 317.238.628 | 243.511.349 | 76,76 | 100 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | 109.435.400 | 108.140.000 | 98,82 | 100 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 | 445.421.235 | 444.429.717 | 99,78 | 100 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 | 96.406.896 | 96.385.550 | 99,98 | 100 |
| PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 6 | 2.244.421.444 | 1.929.437.297 | 85,97 | 100 |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 1 | 336.829.104 | 333.855.108 | 99,12 | 100 |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 1 | 319.991.372 | 229.381.377 | 71,68 | 100 |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Lainnya | 1 | 107.684.524 | 102.272.989 | 94,97 | 100 |
| Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 1 | 269.465.172 | 237.176.009 | 88,02 | 100 |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 1 | 320.448.900 | 290.127.152 | 90,54 | 100 |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 1 | 890.002.372 | 736.624.662 | 82,77 | 100 |

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, target kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024, ditetapkan target 60 dokumen dengan realisasi 66 Dokumen produk hukum yang dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan, sehingga persentase capaian sebesar (110%) sementara pada sisi anggaran telah ditetapkan sebesar **Rp. 3.281.888.137,-** (Tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 2.889.204.096,-** (Dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu Sembilan puluh enam rupiah) sehingga persentase capaian sebesar 88,03%, maka kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dalam kategori ***Tercapai***. Hal ini dapat terlihat dari kinerja yang diatas penyerapan anggaran yaitu capaian kinerja diatas 100% dan serapan anggaran 91,14%.

BAB. IV.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut indikator Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan *progress report*, yang memuat penjelasan dan informasi faktual tentang perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. SARAN

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang baik, namun keberhasilan pencapaian kinerja tersebut kedepan perlu dilakukan Langkah-langkah perbaikan. Beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu :

1. Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan secara konsisten harus dipedomani untuk mencapai tujuan.
2. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan dokumen pendukung.

3. Peningkatan SDM secara kuantitas dan kualitas melalui pembinaan dan pelibatan lebih banyak untuk koreksi, penyusunan dan pembahasan produk hukum sehingga setiap bagian dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
4. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis penyusun perancang peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kemampuan diri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau, semoga dapat menjadi pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.

Tanjungpinang, Januari 2025

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**KUNTUM PURNOMO,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 004**